



BUPATI KERINCI  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI  
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK  
TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak di Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, (Lembaran Negara Republik Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pusat Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan kedua ke 4 Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan dan tata cara perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4099);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58 Tambahan Negara Republik Indonesia 5657); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah ); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kerinci.
2. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
5. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
7. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
8. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
9. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP.
10. Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci.
11. Kantor Pelayanan Pajak Pratama disingkat KPP, adalah Unit Kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang terdaftar sebagai wajib pajak maupun belum yang beralamat di Bangko.
12. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan konsultasi Perpajakan yang selanjutnya disingkat KP2KP, adalah Kantor Pelayanan Penyuluhan dan konsultasi Perpajakan di Sungai Penuh.
13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
14. Bae Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan
15. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

## Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelayanan Konfirmasi Status Wajib Pajak.

## Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini :

- a. mengoptimalkan dana bagi hasil pajak; dan
- b. meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

## Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jenis layanan publik yang dilakukan KSWP; dan
- b. tata cara pelaksanaan KSWP.

## BAB II

### LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG DILAKUKAN KSWP

## Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah melakukan KSWP terhadap wajib pajak yang mengajukan layanan publik tertentu.
- (2) Pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. izin usaha perdagangan;
  - b. izin usaha hiburan;
  - c. izin mendirikan bangunan;
  - d. izin usaha restoran;
  - e. izin trayek;
  - f. izin usaha perikanan;
  - g. izin usaha bidang pendidikan;
  - h. izin usaha bidang kesehatan;
  - i. izin usaha bidang perhubungan;
  - j. izin usaha bidang komunikasi dan informatika;
  - k. izin usaha bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
  - l. izin usaha bidang pariwisata;
  - m. izin usaha bidang peternakan dan pertanian; dan
  - n. izin usaha bidang industri.
- (3) Pelayanan publik tertentu meliputi pemberian, penolakan, penandatanganan dan pencabutan izin.
- (4) Pemberian Layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon diberikan apabila pemohon dapat menunjukkan dokumen sebagai berikut:
  - a. bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir;
  - b. bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan; dan
  - c. keterangan status wajib pajak dari kementerian yang membidangi urusan Keuangan Melalui Direktorat Jenderal Pajak.
- (5) Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah wajib pajak mendapatkan keterangan status wajib pajak dengan status valid.

### BAB III

## TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

### Pasal 6

Pemerintah Daerah melakukan KSWP kepada Menteri yang membidangi urusan keuangan melalui Direktur Jendral Pajak untuk memperoleh keterangan status wajib pajak.

### Pasal 7

- (1) KSWP yang dilakukan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan secara daring melalui:
  - a. sistem informasi pada pemerintah daerah yang terhubung dengan sistem informasi pada kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak; dan/atau
  - b. aplikasi yang telah disediakan oleh Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak pada KPP Pratama Bangko atau KP2KP Sungai Penuh.
- (2) Terhadap KSWP yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah Memberikan Keterangan Status Wajib Pajak.
- (3) Keterangan status wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat status valid atau status tidak valid.
- (4) Dalam hal hasil KSWP menyatakan status valid, Wajib Pajak menerima keterangan status Wajib Pajak Valid.
- (5) Wajib pajak dinyatakan valid apabila surat Keterangan Status Wajib Pajak dapat langsung dicetak melalui sistem Aplikasi KSWP.
- (6) Dalam hal hasil KSWP menyatakan status tidak valid, Wajib Pajak harus menyelesaikan kewajiban pajak untuk mendapatkan status valid.

### Pasal 8

Selain melakukan KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah dari pemohon layanan tertentu.

### Pasal 9

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha dan/ atau pekerjaan di Kabupaten Kerinci wajib memiliki NPWP Cabang/ Lokasi yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Bangko atau KP2KP Sungai Penuh.

### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah yang melaksanakan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah DPMPTSP.
- (2) DPMPTSP melakukan konfirmasi status wajib pajak sebelum memberikan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan pelaksanaan KSWP dilaksanakan oleh DPMPSTSP dalam bentuk konsultasi, monitoring, dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sungai penuh  
pada tanggal 16 Maret 2021

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 17 Maret 2021  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KERINCI,



ASRAF

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI  
TAHUN 2021 NOMOR ..5..